



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 51754/PP/M.VA/99/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Gugatan
- Tahun Pajak : 2004
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S-1579/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
- Menurut Tergugat : bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-1579/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
- Menurut Penggugat : bahwa bersama ini Penggugat mengajukan gugatan atas Surat No : S-1579/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013 jo Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No : 00011/207/04/905/09 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.183.065.588.
- Menurut Majelis : bahwa Surat Gugatan Nomor: 046/PSDN/X/13 tanggal 14 Oktober 2013 ditandatangani oleh Saudara XX, jabatan : Direktur;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 046/PSDN/X/13 tanggal 14 Oktober 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian **memenuhi** ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: 046/PSDN/X/13 tanggal 14 Oktober 2013, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 (cap pos: 21 Oktober 2013), sedangkan Surat Tergugat Nomor: S-1579/WPJ.17/2013 diterbitkan tanggal 17 September 2013 dan dikirim melalui pos tanggal 20 September 2013, sehingga pengajuan gugatan **tidak memenuhi** jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) yang isinya sebagai berikut:

*"(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat."*

dan yang dimaksud tanggal terima ini diatur juga pada angka Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

*"12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."*

dan Tergugat telah menyampaikan bukti pengiriman posnya dan berdasarkan bukti tersebut, Surat Tergugat Nomor: S-1579/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013 dikirim tanggal 20 September 2013 dan gugatan diterima di pengadilan pajak cap pos tanggal 21 Oktober 2013 sehingga gugatan di sampaikan dalam waktu 32 hari, dengan demikian Penggugat menyampaikan surat gugatannya melebihi 30 hari sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu Majelis berketetapan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;

- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-1579/ WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas nama : **XXX, tidak dapat diterima;**

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua
Drs. Sarton Situmorang, MM.	sebagai Hakim Anggota
Drs. Firman Siregar, MA.	sebagai Hakim Anggota
Tatyo Meirianto, SH., M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.